



PUTUSAN

No. 02 / Pid.B / 2016 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa - Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE ;**
Tempat Lahir : Oesapa ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 4 Februari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.039/Rw.013, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : - ;
- II. Nama Lengkap : **OKTOVIANUS TAKE ;**
Tempat Lahir : Oesapa ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.039/Rw.013, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : - ;
- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

TERDAKWA I :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 ;

TERDAKWA II :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2016 No. Reg. Perk : 05/KPANG/02/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE dan OKTOVIANUS TAKE alias VIAN terbukti secara sah melakukan perbuatan "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu DOMINIKUS WETU RATU, PIUS SARENG GHAWA PA dan PROPERUS TOMI BUM, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE dan OKTOVIANUS TAKE alias VIAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama para terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Para Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa : **FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE dan OKTOVIANUS TAKE** bersama sama dengan **CHA, WAK,PUTRA, NESY BANA alias NESY,ADI PAPA, (semuanya masuk DPO)** pada hari Sabtu 31 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 Wita setidaknya tidaknya dalam waktu tertentu di Bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Rumah AGUSTINUS RE di Perumahan Oesapa Blok O, Kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *Secara bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang*, yaitu **DOMINIKUS WETU RATU dan SARENG GHAWA PA**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada hari Sabtu 31 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Rumah AGUSTINUS RE di Perumahan Oesapa Blok O, Kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika itu terdakwa **FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE dan OKTOVIANUS TAKE** bersama sama dengan **CHA, WAK,PUTRA, NESY BANA alias NESY,ADI PAPA,(semuanya masuk DPO)** sedang pesta dan minum minuman keras sejenis sopi
 - Pada saat itu saksi **DOMINIKUS WETU RATU** sebagai operator lamu mendengar di luar ada perkelahian, namun saksi tidak tahu, saksi keluar, karena saksi takut lampu miliknya pecah, dan saksi mengecilkan suara music, dengan maksud akan menegur orang-orang yang sedang berkelahi,
 - Tiba-tiba datanglah VIAN TAKA (DPO) dan PUTRA (dpo) masing-masing memukul saksi, VIAN TAKA memukul saksi mengenai pipi kanan sebanyak dua kali, PUTRA memukul saksi mengenai kepala, dan datanglah terdakwa memukul saksi mengenai bagian belakang 1 kali.
- Setelah itu datanglah saksi **SARENG GHAWA PA** dengan maksud meleraikan pemukulan tersebut.
- Namun yang terjadi bukanlah berhenti melakukan pemukulan, terdakwa : **FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE** bersama sama dengan **CHA, WAK,PUTRA,VIAN TAKE, NESY BANA alias NESY,ADI PAPA,(semuanya masuk DPO)** melakukan pemukulan rame-rame terhadap saksi **SARENG GHAWA PA**

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa saksi **DOMINIKUS WETU RATU** menderita luka seperti tercantum dalam Visum et repertum nomor B/3787/XI/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 03 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr FANNY DJUBIDA**, dengan hasil kesimpulan :

1. Kesimpulan

Pada korban laki laki berusia delapan belas tahun, ditemukan luka lecet di pipi kanan bagian dalam dan bengkak di pipi kanan akibat **kekerasan benda tumpul** yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi **SARENG GHAWA PA** menderita luka seperti tercantum dalam Visum et repertum nomor B/379/XI/2015/kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr FANNY DJUBIDA**, dengan hasil kesimpulan :

2. Kesimpulan

Pada korban laki laki berusia duapuluh lima tahun, ditemukan luka robek di kepala, bengkak pada sudut mata kanan dan kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri, akibat **kekerasan benda tumpul** yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DOMINIKUS WETU RATU :

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah Agustinus RE di Perumahan Oesapa Blok O, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat itu ada pesta di rumah Agustinus dan saksi sebagai operator lampu ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada perkelahian di luar rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke arah operator sound system dan mengecilkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara music dengan maksud menegur orang-orang agar tidak berkelahi ;

- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa OKTOVIANUS TAKE memukul saksi kearah pipi kanan sebanyak 2 kali diikuti oleh PUTRA (DPO) selanjutnya terdakwa FERBIAN juga memukul pipi bagian kanan dan kepala saksi secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi yang langsung mengamankan para terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka-luka pada bagian pipi dan kepala ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi PIUS SARENG GHAWA PA :

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah Agustinus RE di Perumahan Oesapa Blok O, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti acara resepsi yang diadakan di rumah Agustinus dan sementara acara berlangsung sekitar jam 01.30 wita, terjadi keributan kecil yang mengakibatkan saksi Dominikus Wetu Ratu di keroyok oleh para terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha meleraikan mereka namun sebaliknya saksi justru dikeroyok oleh para terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan tangan dan batu sebesar kepalan tangan ke arah kepala, mata kanan dan kiri hingga mengakibatkan kepala bagian belakang saksi mengalami luka robek ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi yang langsung mengamankan para terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi PROPERUS TOMI BUM BUM :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah Agustinus RE di Perumahan Oesapa Blok O, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi korban Dominikus dan Pius Sareng Ghawa Pa dengan cara memukul secara berulang-ulang yang diarahkan ke bagian kepala dan muka para saksi korban ;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian, datang petugas Polisi untuk mengamankan para terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban Dominikus dan Pius Sareng Ghawa Pa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar jam 23.00 Wib bertempat pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah Agustinus RE di Perumahan Oesapa Blok O, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Oktovianus Take, dan beberapa teman terdakwa lainnya (DPO);
- Bahwa kejadiannya berawal saat di rumah saksi Agustinus mengadakan pesta kemudian sekitar jam 01.30 wita terjadi keributan dan saat itu terdakwa bersama teman-teman langsung memukul saksi Dominikus ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Pius Sareng Ghawa Pa bermaksud untuk meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Oktovianus Take dan teman-temannya, saksi Pius Sareng Ghawa Pa malah ikut dipukuli ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa Oktovianus Take beserta teman-temannya mengeroyok para saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan dan batu hingga mengakibatkan para saksi korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan muka ;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian, datang petugas Polisi untuk selanjutnya mengamankan terdakwa dan terdakwa Oktovianus Take sedangkan teman-teman terdakwa yang ikut memukul para saksi korban berhasil melarikan diri ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban Dominikus dan Pius Sareng Ghawa Pa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar jam 23.00 Wib bertempat pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah Agustinus RE di Perumahan Oesapa Blok O, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Ferbian, dan beberapa teman terdakwa lainnya (DPO);
- Bahwa kejadiannya berawal saat di rumah saksi Agustinus mengadakan pesta kemudian sekitar jam 01.30 wita terjadi keributan dan saat itu terdakwa bersama teman-teman langsung memukul saksi Dominikus ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Pius Sareng Ghawa Pa bermaksud untuk meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Ferbian dan teman-temannya, saksi Pius Sareng Ghawa Pa malah ikut dipukuli ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa Ferbian beserta teman-temannya mengeroyok para saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan dan batu hingga mengakibatkan para saksi korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan muka ;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian, datang petugas Polisi untuk selanjutnya mengamankan terdakwa dan terdakwa Ferbian sedangkan teman-teman terdakwa yang ikut memukul para saksi korban berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : B/378/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun bernama Dominikus Wetu Ratu, ditemukan luka lecet di pipi kanan bagian dalam dan bengkak di pipi kanan akibat **kekerasan tumpul** dan Visum Et Repertum Nomor : B/378/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun bernama Pius Sareng Ghawa Pa, ditemukan luka robek di kepala, bengkak pada sudut mata kanan dan kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri, akibat **kekerasan tumpul, telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar jam 23.00 Wib bertempat pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat dirumah Agustinus RE di Perumahan Oesapa Blok O, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dominikus dan Pius Sareng Ghawa Pa ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama-sama yang mengakibatkan saksi korban Dominikus dan Pius Sareng Ghawa Pa mengalami luka-luka ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat dirumah saksi Agustinus mengadakan pesta kemudian sekitar jam 01.30 wita terjadi keributan dan saat itu terdakwa bersama teman-teman langsung memukul saksi Dominikus ;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi Pius Sareng Ghawa Pa bermaksud untuk meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi oleh para terdakwa dan teman-temannya, saksi Pius Sareng Ghawa Pa malah ikut dipukuli ;
- Bahwa benar saat itu para terdakwa beserta teman-temannya mengeroyok para saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan dan batu hingga mengakibatkan saksi korban Dominikus mengalami luka lecet di pipi kanan bagian dalam dan bengkak di pipi kanan sedangkan saksi korban Pius mengalami luka robek di kepala, bengkak pada sudut mata kanan dan kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Para Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE dan terdakwa II OKTOVIANUS TAKE**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur dimuka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan disuatu tempat yang terbuka dan dapat dilihat serta disaksikan oleh orang banyak yang ada ditempat tersebut tanpa terhalang oleh sesuatu apapun sehingga dapat terlihat dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah Agustinus RE di Perumahan Oesapa Blok O Nomor 17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang mana hal tersebut diketahui atau dapat dilihat langsung oleh masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang atau barang bersifat alternatif yang mana dalam perkara ini korbannya adalah saksi DOMINIKUS WETU RATU dan saksi SARENG GHAWA PA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar **Terdakwa I FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE dan terdakwa II OKTOVIANUS TAKE** secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban **DOMINIKUS WETU RATU dan SARENG GHAWA PA** yang mengakibatkan saksi korban mengalami beberapa luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : B/378/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 3 November 2015 dan Visum Et Repertum Nomor : B/378/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan para saksi korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya ;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 170 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE dan terdakwa II OKTOVIANUS TAKE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I FERBIAN FERMENJEL NEON KEBA alias ENTE dan terdakwa II OKTOVIANUS TAKE** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 27 Januari 2016 oleh kami **RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H** dan **PRASETIO UTOMO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LIDIA M.F MBOEIK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadapan **OMAR DHANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dengan hadirnya Para Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H

RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H, M.Hum

PRASETIO UTOMO, S.H

Panitera Pengganti,

LIDIA M.F MBOEIK

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No : 02/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)